

Kompatibilitas Sistem Pengupahan Ekonomi Islam dengan Praktek Pengupahan Buruh Perkebunan di Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan

Fitria Hi Mhd Amin ✉

Institut Agama Islam Negeri Ternate

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kesesuaian Sistem Pengupahan Ekonomi Islam dengan Praktik Pengupahan Buruh Perkebunan di Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen lainnya, serta analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada setiap item keadilan berupa kejelasan dan transparansi akad yang dibandingkan dengan praktik pengupahan yang dilakukan oleh petani perkebunan terhadap buruh petik di desa Mapolo terdapat kesesuaian dengan sistem pengupahan ekonomi Islam. Begitu juga pada aspek upah yang layak dari sistem ekonomi Islam dibandingkan dengan praktik pengupahan yang dilakukan oleh petani perkebunan terhadap buruh petik terdapat kesesuaian dengan sistem pengupahan dalam ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Pengupahan, Deskriptif Kualitatif, Petani, Ekonomi Islam.*

Abstract

The purpose of this study was to determine the compatibility of the Islamic Economic Wage System with the Wage Practices of Plantation Workers in Madapolo Village, North Obi District, South Halmahera Regency. This research uses descriptive qualitative methods, and data collection techniques through observation, interviews and other documents, and data analysis in this research uses comparative analysis. The results show that in each item of justice in the form of clarity and transparency of the contract compared to the wage practices carried out by plantation farmers against picking labourers in Mapolo village there is conformity with the Islamic economic wage system. Likewise, in the aspect of a living wage from the Islamic economic system compared to the wage practices carried out by plantation farmers against picking labourers, there is agreement with the wage system in Islamic economics.

Keywords: *Wage, Descriptive Qualitative, Farmer, Islamic Economy.*

Copyright (c) 2023 Fitria Hi Mhd Amin

✉ Corresponding author :

Email Address : fitriamin@iain-ternate.ac.id

PENDAHULUAN

Upah merupakan motivasi utama manusia bekerja. Karena upah adalah alat dalam mewujudkan kebutuhan manusia. Upah diartikan pula sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atas imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.¹

Perbedaan upah yang ditetapkan dengan upah yang diminta atau diajukan oleh para buruh menjadi pemicu ketidakpuasan buruh pada pemerintah dan pengusaha, ini disebabkan karena upah yang ditetapkan jauh dibawah nilai kecukupan yang diperlukan oleh para buruh. Upah yang layak merupakan satu keharusan yang mesti ditetapkan oleh seluruh kekuasaan negara.²

Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan, apabila tidak profesional dalam menanganinya, maka potensi perselisihan dapat mendorong timbulnya mogok kerja dan unjuk rasa. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh anggota masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi dalam negara.

Upah dalam Islam menyangkut dengan sistem ekonomi Islam yang berdasarkan pada ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak pada Allah dan berorientasi pada kehidupan akhirat. Karena sistem pengupahan dalam ekonomi Islam memiliki hubungan erat dengan konsep moral. Hal ini berarti dalam pengupahan harus ada rasa kemanusiaan dan persaudaraan yang terjalin antara majikan dan buruh. Sebab dalam ekonomi Islam upah tidak hanya sebatas materi (keduniaan), tetapi juga beraspek akherat yang dinamakan dengan pahala. Aspek akherat ini tidak terlepas dari aspek dunia yaitu moral. Konsep moral merupakan hal yang sangat penting guna memperoleh upah pahala yang beraspek akhirat. Apabila moral tidak dilaksanakan maka aspek akherat yang berupa pahala tidak akan tercapai.³

Membayar upah pekerja harus berdasarkan pada prinsip keadilan. Islam sangat menekankan tentang sistem pengupahan dengan kontrak antara dua belah pihak berdasarkan keadilan dapat terlaksana, yakni semua saling rela tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.⁴ Mengingat buruh berada dalam posisi yang lemah, maka upah ditetapkan harus dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

¹ Imam Safi'I, Zainal Abidin Khusnul Yatima, *Upah-Mengupah Sebuah Tinjauan Ekonomi islam Tentang Model Pengupahan Pekerja Secara Borongan Pada PT. Dewa Sawit sari Persada Kabubupaten Tanjung Jabung Timur*, (Zabags Qu Publish : Jambi, 2022), h. 2

² M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Terjemahan , Nastagin, PT Dana Bhakti Prima Yasa : Yogyakarta, 1997), h. 118.

³ Moh Agus Nugroho, *Upah dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan dalam Islam*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2022), h. 48.

⁴ Imam Safi'I, Zainal Abidin Khusnul Yatima, *Op.Cit.*, h. 4

Melihat dari sosial-ekonomi masyarakat Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan, masyarakat Madapolo mayoritas beragama muslim. Dan sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani perkebunan. Perkebunan yang mereka miliki adalah perkebunan cengkeh, pala dan kelapa. Pada saat musim panen mereka membutuhkan buruh petik dari hasil perkebunan. Dan sistem kerja buruh petik perkebunan di desa Madapolo Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan adalah sistem kerja borongan. Dari sitem kerja borongan ini mengikuti cara praktek pengupahan buruh perkebunan di Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara Halmahera Selatan. Berangkat dari kondisi inilah peneliti tertarik untuk menganalisa secara lebih mendalam mengenai “Kompatibilitas Sistem Pengupahan Ekonomi Islam dengan Praktek Pengupahan Buruh Perkebunan di Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan”.

LANDASAN TEORI

Dalam ekonomi Islam upah disebut dengan *ujra*, merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi.⁵ Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*.⁶ Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah).⁷ Upah adalah hubungan majikan dan pekerja dalam membayar jasa atas manfaat suatu pekerjaan yang sudah dilakukannya.

Pembayaran upah pekerja merujuk pada perjanjian kontrak kerja yang sudah menjadi kesepakatan antara majikan dan buruh. Hubungan ini syari'at Islam memikulkan tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Pihak pekerja yang telah mengikat kontrak, wajib melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan isi kontraknya, dan pihak pengusaha wajib memberikan upah atas pekerjaannya.⁸ Upah yang didapatkan buruh harus upah yang wajar atau cukup tidak di bawah upah minimum. Jadi imbalan pembayaran upah yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak atau menurut adat kebiasaan yang berlaku.⁹

Ekonomi Islam menawarkan suatu sistem yang sangat baik atas masalah pengupahan dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak yakni majikan dan buruh. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Sebagaimana sistem pengupahan dalam ekonomi Islam yaitu:

Keadilan

Adil dalam pengupahan bermakna bahwa upah yang diberikan harus jelas dan transparan. Islam selalu memotivasi majikan untuk memberikan penjelasan dan persetujuan upah sebelum pekerja melakukan pekerjaannya. Rasulullah saw bersabda:

⁵ Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*, (Cet. 1, PT Mizan Publika: Jakarta, 2010), h. 309

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Pustaka Progresif : Surabaya, 1997), h. 9.

⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1993), h 29.

⁸ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (CV. Diponegoro, Bandung) h. 326.

⁹ Diakses pada http://www.diglib.uin_pdf.hlm. 14. Pada tanggal 5 Agustus pkl: 10.13

“Dari Abi Sa’id Al-Khudri r.a. bahwasannya Nabi SAW telah bersabda: Barang siapa menyewa seorang ajir, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya)”. (HR. Abdul Razak).¹⁰

Dari hadits di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Jadi sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.¹¹ Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan saling rela dan tidak merugikan salah satu pihak.¹²

Dalam perjanjian kerja pembayaran upah telah menjadi kewajiban bagi si majikan atau atasannya kepada pekerja. Upah sudah menjadi milik pekerja yang telah melaksanakan kewajibannya. Tata cara pembayaran upah dalam ekonomi Islam. Rasulullah bersabda:

“Berilah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya”. (HR. Abu Ya’la, Ibnu Majah, Imam Thabrani dan Tarmidzi).¹³

Jika dalam akad tidak ditentukan kesepakatan para pihak tentang ketentuan mempercepat atau menangguhkan pembayaran upah dalam waktu tertentu, maka upah pekerja wajib dibayar sesudah buruh menyelesaikan semua pekerjaan dan berakhirnya masa kerja. Bila dalam perjanjian kerja ditentukan kesepakatan tentang menangguhkan pembayaran upah, maka penangguhan upah sah, dan perjanjian tidak batal, Tetapi harus disegerakan membayar upah buruh agar tidak terjadi penundaan berlarut larut. Islam melarang penundaan upah secara semena-semena.

Majikan tidak boleh mengingkari waktu pembayaran upah yang telah disepakati bersama, jika ditunda membayar upah, maka itu akan menjadi hutang majikan kepada buruh sebesar jumlah ditunda tersebut. Dan dapat membatalkan perjanjian tersebut serta perjanjian menjadi tidak sah. Menurut Yusuf Qardawi, “Pengunduran waktu pembayaran upah dapat menjadikan perjanjian batal, karena perubahan *sighat* akad yang semula diucapkan oleh kedua belah pihak, kecuali dalam keadaan terpaksa”.¹⁴

Selanjutnya juga Yusuf Qardawi mengatakan dalam bukunya *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* yaitu; “Sesungguhnya seorang pekerja berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai kesepakatan, namun jika seorang pekerja membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban juga harus

¹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Mu’amalah*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997), h. 3

¹¹ Ana Annisa’atun, *Ketentuan Upah*, (Jurnal Maliyah, Vol. 1, No. 1, Juni 2011), h. 61.

¹² Enceng Iip Syaripudin, “Upah yang Ditangguhkan dalam Konsep ekonomi Islam”, *Jurnal Nataras*, Vol. 1. No. 1 (Agustus 2018) h.12.

¹³ A. Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Cv. Diponegoro: Bandung, 1996), h. 459.

¹⁴ Muhammad Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Terjemahan; Hamidi, Bina Ilmu: Surabaya, 1996), h. 64

dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam peraturan kerja, yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak”.¹⁵

Adil bermakna proporsional adalah sebagai suatu hal yang proporsional, dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utamanya agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka. Dalam Al-Qur'an adil bermakna proporsional dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat. An-Najm ayat 39.¹⁶

“Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.

Ayat ini menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu.

Layak

Layak berhubungan dengan besaran upah yang diterima dan memperlakukan pekerja seperti saudaramu. Adapun layak yang bermakna memperlakukan pekerja seperti saudaramu. Dalam ekonomi Islam dapat ditinjau dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim).¹⁷

Dari hadits diatas, dapat diketahui bahwa kelayakan mengisyaratkan majikan tidak mutlak bebas berbuat sesuka hatinya terhadap tenaga kerjanya, baik dalam melakukan pekerjaan yang tidak diizinkan oleh syariat (haram), dan membebani pekerja dengan pekerjaan diluar dari kemampuan atau kapasitasnya. Artinya majikan harus bertanggungjawab atas berbagai hal yang menyangkut keselamatan pekerja, dan pihak pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan, baik itu dalam bentuk tempat tinggal, makanan dan kesehatan agar pekerja bisa menjalankan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja. Sebab majikan dan pekerja mempunyai kedudukan yang sama yakni sama-sama sebagai pihak yang saling membutuhkan dan menyerahkan apa yang dimiliki baik dalam bentuk tenaga maupun upah. Pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kelayakan. Islam memandang buruh bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa yang ditawarkan untuk dijual pada pencari kerja, tapi mereka yang memperkerjakan buruh mempunyai tanggungjawab moral dan sosial.

Adapun makna layak berhubungan dengan besaran upah yang diterima oleh pekerja, dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). Artinya pekerja mempunyai hak penuh untuk mencukupi kebutuhannya dengan mendapatkan upah layak. Layak berhubungan dengan harga

¹⁵ Ibid, h. 405

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1978, h. 1215

¹⁷ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, (Cet.1, Arjasa Pratama : Bandar Lampung, 2020), h. 19

pasar. Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplotasi sepihak. Sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an sebagai berikut:

"Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan." (QS. Asy-Syua'ra 26 : 183).¹⁸

Ayat di atas bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah berarti janganlah mempekerjakan seseorang dengan upah jauh berada dibawah pasaran. Dalam mengatur besaran upah yang diterima oleh pekerja perlu adanya keterlibatan negara. Besaran upah minimum harus ditetapkan Negara.

Sebagaimana data sejarah menunjukkan bahwa upah minimum di masa Rasul (tahun 5 H) adalah 200 Dirham, sedang upah maksimum adalah 2000 dirham, dengan perbandingan 1:10 seiring dengan perkembangan perekonomian Madina pada saat itu, upah minumnya menjadi 300 Dirham dan upah maksimumnya 3000 Dirham.¹⁹ Untuk itu menjadi tanggung jawab negara untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja, dan juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan tidak kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari hasil kerjasama itu.²⁰ Islam memberikan perhatian yang besar untuk melindungi hak-hak nya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan.

Islam tidak membiarkan upah berada dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja, dan Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsinya terhadap produksi. Sebagaimana diketahui betapa pentingnya menyediakan upah bagi mereka yang setidak-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan, disamping itu untuk menunjang efisiensi kerja mereka, juga perlu menjaga upah agar tetap berada pada batas-batas kewajaran agar mereka tidak menjadi pengkonsumsi semua barang produksi.²¹

Upah yang sesungguhnya merupakan kesepakatan yang terjadi antara majikan dan pekerja yang naik dan turunnya akan tetap berada di antara kedua batas-batas ini berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja. Sebagai hasil interaksi dari semua kekuatan-kekuatan ini, maka dimanapun juga upah yang akan ditetapkan antara tingkat minimum dan maksimum upah, penentuannya berdasarkan standar hidup sehari-hari para pekerja. Di samping itu, jika organisasi para pekerja itu kuat dan mantapnya keimanan para majikan terhadap Allah maka upah itu

¹⁸ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1978, h. 299.

¹⁹ Dengan melakukan konversi dinar ke emas kita bisa menentukan berapa UMR dimasa Nabi, Menurut perhitungan Wahbah Zuhaili dan Muhammad Maksum Ibn Ali, 1 dirham diera Nabi sama dengan 1.4 gram emas, dengan mengasumsikan 1 gram emas seharga 90.000 ribu di waktu sekarang, maka UMR diawal pemerintahan Madinah adalah $90.000 \times 200 = 18.000.000$, dan selanjut naik menjadi 27.000.000, sebuah angka fantastis untuk ukuran Indonesia. Dapat lihat dalam bukunya. Afzalur Rahman, *Dokrin Ekonomi Islam*, (Jilid 2, PT Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta, 1995), h. 378.

²⁰ Ibid, h. 371

²¹ Ibid, h. 367

akan bergerak mengarah kepada batas tertinggi atas sumbangsih pekerja terhadap produksi. Walaupun demikian, negara Islam akan memberlakukan peraturannya yang tepat dalam penentuan suatu upah yang layak dan sesuai kepada para pekerja.²²

METODOLOGI

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata, bukan angka-angka dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati melalui prosedur penelitian secara langsung di lapangan.²³ Dengan demikian, hasil penelitian akan berisikan kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian hasil tersebut. Sedangkan menurut Nasir, deskriptif ialah suatu metode dalam penelitian sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem perspektif atau kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang yang diselidiki.²⁴ Selain itu juga, penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi-informasi mengenai status gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.²⁵ Dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang data, fakta dan peristiwa yang terkait dengan obyek penelitian. Sebagaimana peneliti ingin mengetahui praktek pengupahan buruh perkebunan di Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara Kabupaten Hamahera Selatan.

Pendekatan yang digunakan peneliti ini adalah pendekatan keilmuan. Penelitian dilakukan di lokasi desa Madapolo kecamatan Obi Utara kabupaten Halmahera Selatan. Objek penelitian adalah petani perkebunan di desa Madapolo kecamatan Obi Utara kabupaten Halmahera Selatan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder, Data Primer dalam penelitian ini adalah Kantor Desa Madapolo, petani perkebunan di desa Madapolo. Sumber data sekunder adalah data dalam bentuk tulisan, buku dan dokumen lainnya digunakan oleh peneliti untuk menguatkan hasil temuan di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta pengolahan data yang peneliti lakukan dengan menggunakan perincian data agar memberikan gambaran lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Analisa data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisa data secara komparatif. Karena metode analisis komparatif adalah analisis terhadap setiap datum atau kategori yang muncul selalu dilakukan dengan cara membandingkannya satu sama lain.²⁶ Tujuannya agar peneliti dapat mengetahui kesesuaian atau tidaknya terhadap

²² Ibid, h. 374

²³ Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h. 8.

²⁴ M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, (PT Rineka Cipta: Jakarta, 1999), h. 63

²⁵ Suharmi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (PT Rhineka Cipta: Jakarta, 2023), h. 309.

²⁶ H. M. Atho Mudhzar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Pustaka : Yogyakarta, 2002), h. 51.

kompatibilitas sistem pengupahan ekonomi Islam dengan praktek pengupahan buruh perkebunan di desa Madapolo Kecamatan Obi Utara Kabubapten Halmahera Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan data di lapangan melalui observasi, angket, wawancara dan data pendukung lainnya, bahwa di desa Madapolo Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan penduduknya berjumlah kurang lebih dari 5.193 jiwa adalah 100 % beragama Islam.²⁷ Kemudian dilihat dari aspek jenis pekerjaan yang dilakoni oleh masyarakat desa Madapolo Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan.²⁸ Hal ini dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk		
		Pria	Wanita	Jumlah Orang
1	Petani Perkebunan	1.235	1.150	2.385
2	Petani Rumput Laut	15	-	15
3	Nelayan	300	-	15
4	Pengrajin/Industri	5	4	9
5	Pedagang	67	33	100
6	Pegawai	15	12	27
	Jumlah	1.637	1.199	2.836

Berdasarkan tabel di atas, bahwa mata pencarian di bidang perkebunan paling besar jumlahnya sekitar 2.385 orang, bila dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Perkebunan yang mereka miliki terdiri dari perkebunan cengkeh, kelapa dan pala. Dan hampir seluruh rumah tangga di desa Madapolo memiliki perkebunan sendiri, dan cengkeh merupakan komoditas andalan dibandingkan dengan pala dan kelapa. Prosentasi cengkeh 50%, kelapa 35%, dan pala 15%. Ketiga hasil perkebunan tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat Madapolo. Pada saat musim panen petani perkebunan tidak melakukannya sendiri, tapi menyewa buruh musiman untuk memetik hasil panen, baik menyewa buruh petik musiman dari dalam desa Madapolo itu sendiri maupun dari luar desa Madapolo.

Hubungan pemilik perkebunan dan pekerja atau buruh musiman perkebunan di desa Madapolo diperlakukan dengan sangat baik, hubungan mereka tidak hanya dalam bentuk kerja saja, tapi pemilik perkebunan memperlakukan buruh musiman perkebunan seperti saudara. Karena pemilik perkebunan menyiapkan tempat tinggal bagi buruh dari luar Desa Madapolo, menyediakan makanan, bahkan rokok untuk buruh musiman pemetik hasil panen mereka. Hal ini mereka lakukan agar dapat memotivasi buruh lebih giat dalam memetik hasil perkebunan mereka, dan target pencapaian hasil panen selesai pada waktunya.

²⁷ Sumber Data: Kantor Desa Madapolo, Tahun 2020

²⁸ Ibid, Tahun 2020.

Cara kerja yang digunakan dalam memetik hasil panen perkebunan di desa Madapolo dilakukan dengan sistem borongan. Cara kerja ini pengeluaran biaya petani perkebunan tidak terlalu besar ketimbang dengan sistem kerja harian, karena sistem harian pengeluaran biaya lebih besar. Sedangkan waktu jam kerja pemetik hasil panen perkebunan di mulai dari jam 09.00 pagi WIT - jam 17.00 sore WIT, bahkan sampai menjelang maqrib.

Praktek pengupahan dalam perkebunan di desa Madapolo dilakukan dengan cara bagi hasil, baik pada perkebunan cengkeh, pala dan kelapa yakni 1:2 dan 1:3. Cara bagi hasil disepakati oleh kedua belah pihak. Dan waktu pembayaran upah dibayarkan pada saat bagi hasil. Pada perkebunan cengkeh praktek pembayan upah dibayarkan dengan cengkeh mentah dan kering pada saat bagi hasil, terkadang juga petani membeli hasil bagian dari pemetik cengkeh setelah dibagi. Hasil bagi bisa dikonversikan dengan harga pasaran. Jika buruh mendapatkan 100 kg cengkeh kering, kemudian harga pasaran Rp 100.000, maka $100 \text{ kg} \times 100.000 = \text{Rp } 10.000.000$. Demikian dengan pembayaran upah pada perkebunan pala, dibayarkan dengan hasil pala kering setelah dibagi. Namun berbeda pada perkebunan kelapa, cara pembayaran upah pemetik hasil kelapa dibayarkan setelah pemetik kelapa selesai mengerjakan tugasnya dengan nominal sejumlah uang. Besaran upah yang didapatkan pemetik kelapa bervariasi tergantung pada saat awal perjanjian kerja dilakukan masing-masing pemilik kebun kelapa. Besaran upah yang diterima yaitu Rp 1.000.000 - Rp 2.500.000, merujuk pada harga pasaran kopra.

Hasil Analisis data menggunakan metode perbandingan, peneliti gambarkan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2. Kompatibilitas Sistem Pengupahan Ekonomi Islam dengan Praktek Pengupahan Buruh Perkebunan di Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan

Sistem Pengupahan dalam Ekonomi Islam		Praktek Pengupahan di Desa Madapolo Pada Perkebunan
Keadilan	1. Kejelasan dan transparansi akad pada:	
	➤ Sistem kerja	Sistem Borongan
	➤ Waktu kerja	Waktu di tentukan Jam 09.00 pagi - 17.00 sore
	➤ Cara pembayaran upah	Cara bagi hasil yaitu 1:2 dan 1:3 dari hasil kering
	2. Proporsional yaitu:	
➤ Tidak membebani buruh dengan kerjaan yang melampai batas	Tidak menambah pekerjaan lain pada buruh petik perkebunan	
➤ Sesuai dengan jenis pekerjaannya	Pemetik hasil perkebunan	
➤ Upah yang diberikan wajar	Upah yang diberikan wajar sesuai dengan kebiasaan masyarakat di Desa Madapolo	

		mengupah buruh petik hasil perkebunan
Layak	➤ Perlakukan buruh seperti keluarga	Perlakukan petani pada buruh petik perkebunan seperti keluarga
	➤ Tentukan besaran upah	Pada perkebunan cengkeh dan pala tidak di tentukan besaran upah yang diterima, namun upah sesuai dengan bagi hasil yang di dapatkan oleh buruh petik dan dikonversikan dengan harga pasaran (sesuai dengan kebiasaan masyarakat di Madapolo), kemudian perkebunan kelapa ditentukan besaran upah yang diterima buruh petik.
	➤ Tidak di bawah upah minimum	Upah yang di terima buruh petik perkebunan tidak di bawah upah minimum.

Berdasarkan hasil analisa perbandingan diatas menunjukkan bahwa praktek pengupahan buruh perkebunan di desa Madapolo Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan dengan sistem pengupahan ekonomi Islam terdapat kesesuaian dengan sistem pengupahan ekonomi Islam. Karena pada setiap aitem keadilan berupa kejelasan dan transparansi akad dibandingkan dengan praktek pengupahan yang dilakukan petani perkebunan terhadap buruh petik di desa Mapolo terdapat kesamaan dengan sistem pengupahan ekonomi Islam.

Demikian juga pada aspek upah layak dari sistem ekonomi Islam dibandingkan dengan praktek pengupahan yang di lakukan oleh petani perkebunan terhadap buruh petik terdapat kesamaan dengan sistem pengupahan dalam ekonomi Islam.

Artinya bahwa petani perkebunan di desa Madapolo sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral terhadap buruh petik, hal ini dapat dilihat dari praktek pengupahan petani desa Madapolo terhadap buruh petik, karena hubungan yang terbangun antara pemilik kebun dan buruh petik di desa Madapolo seperti saudara tidak membedakan antara satu dengan yang lain, dan besaran upah yang diberikan petani perkebunan kepada buruh petik tidak dibawah upah minum, masih dalam konteks upah yang wajar, sehingga buruh petik perkebunan di desa Madapolo dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. hal ini karena pengaruh dari agama yang mereka anut oleh masyarakat di desa Madapolo.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahsan dalam penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan hasil dari tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Setiap aitem keadilan berupa kejelasan dan transparansi akad dibandingkan dengan praktek pengupahan yang dilakukan petani perkebunan terhadap buruh petik di desa Madapolo Kecamatan Obi Utara Halmahera Selatan terdapat kesamaan dengan sistem pengupahan ekonomi Islam.
2. Pada aspek upah layak dari sistem ekonomi Islam dibandingkan dengan praktek pengupahan yang di lakukan oleh petani perkebunan terhadap buruh petik terdapat kesamaan dengan sistem pengupahan dalam ekonomi Islam.

Petani perkebunan di desa Madapolo Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral terhadap buruh petik, hal ini dapat dilihat dari praktek pengupahan petani desa Madapolo terhadap buruh petik, karena hubungan yang terbangun antara pemilik kebun dan buruh petik di desa Madapolo seperti saudara, dan besaran upah yang diberikan petani perkebunan kepada buruh petik tidak dibawah upah minum, masih dalam konteks upah yang wajar, sehingga buruh petik perkebunan di desa Madapolo dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. hal ini karena pengaruh dari agama yang dianut oleh masyarakat desa Madapolo, dan khususnya petani perkebunan.

Referensi :

- Imam Safi'I, Zainal Abidin Khusnul Yatima, Upah-Mengupah Sebuah Tinjauan Ekonomi islam Tentang Model Pengupahan Pekerja Secara Borongan Pada PT. Dewa Sawit sari Persada Kabubapaten Tanjung Jabung Timur, Zabags Qu Publish : Jambi, 2022.
- M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Terjemahan , Nastagin, PT Dana Bhakti Prima Yasa : Yogyakarta, 1997.
- Moh Agus Nugroho, Upah dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan dalam Islam, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2022.
- Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, Jejak Bisnis Rasul, Cet. 1, PT Mizan Publika: Jakarta, 2010.
- Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawir, Pustaka Progresif : Surabaya, 1997.
- Helmi Karim, Fiqh Muamalah, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1993.
- Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, CV. Diponegoro: Bandung, 2012
Diakses pada http://www.diglib.uin_pdf.hlm. 14. Pada tanggal 5 Agustus pkl: 10.13
- Helmi Karim, Fiqh Mu'amalah, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Ana Annisa'atun, Ketentuan Upah, Jurnal Maliyah, Vol. 1, No. 1, Juni 2011.
- Enceng Iip Syaripudin, "Upah yang Ditanggihkan dalam Konsep ekonomi Islam", Jurnal Nataras, Vol. 1. No. 1, Agustus 2018.
- A. Hasan, Tarjamah Bulughul Maram, Cv. Diponegoro: Bandung, 1996.
- Muhammad Yusuf Qardawi, Peran Nilai dan Moral dlam Perekonomian Islam, Terjemahan; Hamidi, Bina Ilmu: Surabaya, 1996.
- Depatemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, 1978.
- Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah dalam Ekonomi Islam, Cet.1, Arjasa Pratama: Bandar

- Lampung, 2020.
- Depatemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, 1978.
- Afzalur Rahman, Dokrin Ekonomi Islam, (Jilid 2, PT Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta, 1995.
- Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- M. Nasir, Metode Penelitian Hukum, PT Rieneka Cipta: Jakarta,1999.
- Suharmi Arikunto, Manejemen Penelitian, PT Rhineka Cipta: Jakarta, 2023.
- H. M. Atho Mudhzar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek, Pustaka : Yogyakarta, 2002.
- Kantor Desa Madapolo, Tahun 2020.